LPPM STIA Said Perintah
Special Issue - September 2026
https://e-journal.stia-saidperintah.id/

RECEIVED; 2026-09-01
ACCEPTED; 2026-09-15
PUBLISHED; 2026-09-20

Peran Legal Opinion dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Mekanisme Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Pasca Reformasi Hukum Acara Pidana

Yunita Estu Lestari[1], Wilma Silalahi[2]

[1,2] Universitas Tarumanagara
wilmasilalahi@fh.untar.ac.id

Abstrak

Praktik kriminalisasi sengketa bisnis sering kali mengaburkan batas antara wanprestasi perdata dan tindak pidana, sehingga diperlukan pendekatan keadilan restoratif yang penerapannya masih kerap diragukan oleh penegak hukum akibat kekhawatiran minimnya legitimasi yuridis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum penerapan keadilan restoratif terhadap sengketa bisnis berdimensi pidana serta mengkaji peran *Legal Opinion* dalam mewujudkan penyelesaian tersebut. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara preskriptif-kualitatif melalui penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi hukum penyelesaian sengketa ini berlandaskan teori kemanfaatan dan asas *ultimum remedium*, di mana perkara dikembalikan ke ranah privat melalui kesepakatan perdamaian sebagai syarat formil penghentian penyidikan atau penuntutan (SP3/SKP2). Dalam proses tersebut, *Legal Opinion* memainkan peran krusial dengan memetakan proporsionalitas kesalahan secara objektif (mencerminkan keadilan distributif) dan menakar keseimbangan ganti rugi (mencerminkan keadilan komutatif), sehingga berfungsi sebagai perisai yuridis yang memberikan perlindungan dan penalaran hukum (*legal reasoning*) bagi penegak hukum. Penelitian ini menyarankan perlunya pembentukan pedoman teknis dari institusi kepolisian dan kejaksaan yang secara spesifik mengatur parameter sengketa bisnis berdimensi pidana, serta mendorong diakomodasinya *Legal Opinion* sebagai dokumen rujukan resmi dalam gelar perkara.

Kata Kunci: *Legal Opinion*; Keadilan Restoratif; Sengketa Bisnis; Kriminalisasi; Penghentian Perkara.

PENDAHULUAN

Hubungan bisnis pada dasarnya bersandar pada prinsip kebebasan berkontrak yang diatur dalam ranah hukum perdata, khususnya Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam kerangka hukum ini, setiap sengketa yang timbul akibat kegagalan memenuhi kewajiban (wanprestasi) semestinya diselesaikan melalui gugatan perdata atau jalur penyelesaian sengketa alternatif. Hukum pidana seharusnya ditempatkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) apabila sanksi dari cabang hukum lain tidak lagi efektif.

Namun pada praktiknya, batas antara wanprestasi perdata dan tindak pidana sering kali kabur. Sengketa bisnis kerap ditarik ke ranah pidana melalui pelaporan dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan (Pasal 378 dan 372 KUHP). Langkah ini umumnya digunakan oleh salah satu pihak sebagai alat penekan agar pihak lawan segera memenuhi kewajibannya. Praktik kriminalisasi ini menciptakan benturan hukum: di satu sisi aparat penegak hukum terikat asas legalitas untuk memproses setiap laporan pidana, namun di sisi lain, penjatuhan pidana penjara justru mematikan kelangsungan bisnis dan sering kali tidak memulihkan kerugian finansial yang dialami pelapor.

Menjawab kebuntuan tersebut, reformasi hukum acara pidana di Indonesia saat ini telah mengakomodasi pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*). Hal ini tertuang dalam berbagai aturan teknis penegak hukum, seperti Peraturan Kepolisian (Perpol) No. 8 Tahun 2021 dan Peraturan Kejaksaan (Perja) No. 15 Tahun 2020. Aturan-aturan ini menggeser paradigma pemidanaan dari keadilan retributif (pembalasan) menjadi pemulihan kembali pada keadaan semula, yang sejalan dengan tujuan utama pihak-pihak dalam sengketa bisnis, yaitu pengembalian hak dan aset.

Meskipun perangkat aturan keadilan restoratif telah tersedia, penerapannya pada sengketa bisnis yang telah masuk ke ranah pidana memunculkan persoalan baru. Aparat penegak hukum sering kali ragu untuk menghentikan perkara atau menginisiasi perdamaian karena khawatir dituduh tidak profesional atau digugat melalui praperadilan oleh pihak yang tidak puas. Diperlukan dasar argumentasi hukum yang kuat untuk membuktikan bahwa konstruksi perkara tersebut pada dasarnya memiliki ruang lingkup keperdataan yang dominan, atau ketiadaan niat jahat (*mens rea*) pada awal perjanjian, sehingga memenuhi syarat formil dan materiil penerapan keadilan restoratif.

Dalam kekosongan argumentasi penengah inilah *Legal Opinion* (pendapat hukum) memegang peran krusial. *Legal Opinion* yang disusun berdasarkan penelaahan fakta dan instrumen hukum memberikan pemetaan batas yang tegas antara kewajiban kontraktual dan unsur pidana. Dengan demikian, *Legal Opinion* tidak sekadar menjadi dokumen opini, melainkan instrumen hukum strategis yang dapat dijadikan rujukan objektif bagi penegak hukum dan para pihak guna melegitimasi penghentian perkara pidana melalui mekanisme keadilan restoratif.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana konstruksi hukum penerapan keadilan restoratif terhadap penyelesaian sengketa bisnis yang mengandung unsur pidana pasca reformasi hukum acara pidana?
2. Bagaimana peran *Legal Opinion* sebagai instrumen yuridis dalam mewujudkan penyelesaian sengketa bisnis melalui mekanisme keadilan restoratif?

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif difokuskan pada pengkajian asas-asas hukum, kaidah, serta sistematika hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Pemilihan jenis penelitian ini didasarkan pada karakteristik permasalahan yang mengkaji sinkronisasi antara instrumen hukum keperdataan berupa *Legal Opinion* dengan aturan hukum publik terkait penghentian perkara pidana melalui mekanisme keadilan restoratif.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah regulasi hukum pidana dan perdata, serta peraturan teknis dari kepolisian dan kejaksaan mengenai keadilan restoratif. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk membedah pandangan doktrinal dan filsafat hukum, khususnya Teori Kemanfaatan Jeremy Bentham

dan Teori Keadilan Aristoteles, guna membangun argumentasi yang kokoh mengenai posisi *Legal Opinion* dalam penyelesaian sengketa bisnis.

Sumber data utama dalam penelitian normatif ini menitikberatkan pada data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dengan rincian sebagai berikut:

A. Bahan Hukum Primer: Peraturan perundang-undangan yang sifatnya mengikat, meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
B. Bahan Hukum Sekunder: Literatur yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer, seperti buku teks ilmu hukum, jurnal ilmiah terakreditasi, doktrin atau pendapat ahli hukum, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penyelesaian sengketa bisnis dan penyusunan pendapat hukum.
C. Bahan Hukum Tersier: Bahan penunjang yang memberikan petunjuk atau penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan studi dokumen. Penulis menelusuri, menginventarisasi, dan membaca secara komprehensif berbagai literatur serta dokumen hukum yang relevan dengan isu kriminalisasi sengketa bisnis. Bahan-bahan hukum yang telah terkumpul tersebut kemudian diklasifikasikan dan disusun secara sistematis berdasarkan relevansinya dengan rumusan masalah yang dikaji, sehingga memudahkan proses evaluasi dan argumentasi.

Teknik analisis data yang diterapkan adalah analisis preskriptif dan kualitatif yang disajikan secara deskriptif-analitis. Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan metode penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari premis yang bersifat umum (berupa norma undang-undang dan teori keadilan) menuju pada permasalahan yang bersifat khusus (penerapan *Legal Opinion* pada sengketa bisnis berdimensi pidana). Melalui teknik ini, seluruh bahan hukum dianalisis untuk menghasilkan argumentasi yuridis yang koheren dalam menjawab rumusan masalah secara tepat dan tuntas.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Konstruksi Hukum Penerapan Keadilan Restoratif terhadap Sengketa Bisnis yang Mengandung Unsur Pidana

Secara doktrinal, sengketa bisnis berada dalam domain hukum keperdataan yang tunduk pada asas *pacta sunt servanda* (perjanjian mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak). Namun, ketika sengketa ini beririsan dengan dugaan tindak pidana, seperti penipuan (Pasal 378 KUHP) atau penggelapan (Pasal 372 KUHP), hukum pidana sering kali digunakan sebagai instrumen pemaksa. Dalam konteks ini, penerapan keadilan restoratif hadir sebagai jalan tengah yang memiliki legitimasi hukum kuat pasca reformasi hukum acara pidana.

Penerapan keadilan restoratif pada sengketa bisnis dapat dianalisis melalui pisau bedah Teori Kemanfaatan Hukum (*Utility Theory*) yang digagas oleh Jeremy Bentham. Menurut teori ini, hukum harus memberikan kebahagiaan dan kemanfaatan terbesar bagi masyarakat. Dalam konteks sengketa bisnis, memenjarakan rekan bisnis yang gagal bayar tidak memberikan kemanfaatan ekonomi apa pun bagi korban. Penjatuhan pidana justru menghilangkan potensi pelaku untuk melunasi kewajibannya. Keadilan restoratif mengembalikan kemanfaatan hukum tersebut dengan menggeser fokus dari pembalasan (retributif) menjadi pemulihan kerugian korban secara finansial dan perbaikan keadaan.

Selain itu, konstruksi keadilan restoratif dalam kasus berdimensi bisnis sangat sejalan dengan asas *Ultimum Remedium*, yaitu hukum pidana harus dijadikan sebagai upaya terakhir apabila sanksi perdata atau administratif tidak lagi mampu menyelesaikan masalah.

Secara yuridis-normatif, konstruksi penyelesaian ini telah dilegitimasi oleh peraturan teknis dari lembaga penegak hukum, yang merupakan bentuk reformasi hukum acara pidana di Indonesia, di antaranya:

1. Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
2. Peraturan Kejaksaan (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Berdasarkan aturan-aturan tersebut, agar perkara pidana yang berlatar belakang sengketa bisnis dapat dihentikan melalui mekanisme keadilan restoratif, harus terpenuhi syarat materiil dan formil. Syarat materiil menitikberatkan pada tidak adanya penolakan dari masyarakat, tidak berdampak konflik sosial, dan bukan merupakan tindak pidana terorisme atau korupsi. Sementara syarat formil mewajibkan adanya pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan dengan cara mengganti kerugian korban, serta adanya kesepakatan perdamaian secara tertulis antara pelapor dan terlapor.

Konstruksi hukumnya bekerja dengan cara mengembalikan perkara yang telah masuk ke ranah publik (pidana) kembali ke ranah privat (perdata) melalui instrumen Kesepakatan Perdamaian (*dading*). Kesepakatan ini menjadi dasar hukum bagi Kepolisian untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), atau bagi Kejaksaan untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2).

Untuk memperjelas konstruksi hukum ini, dapat dilihat dari simulasi kasus berikut:

PT Alfa (Distributor) memiliki perjanjian pasokan barang dengan PT Beta (Pengecer). PT Beta telah menerima barang senilai Rp 500 juta, namun setelah jatuh tempo, PT Beta tidak kunjung membayar karena uang hasil penjualan digunakan oleh Direktur PT Beta untuk kepentingan lain di luar operasional perusahaan. Merasa dirugikan dan melihat adanya itikad buruk, PT Alfa melaporkan Direktur PT Beta ke kepolisian atas dugaan tindak pidana Penggelapan (Pasal 372 KUHP).

Penyelesaian melalui ranah pidana konvensional: Direktur PT Beta diproses, diadili, dan divonis penjara. Kerugian PT Alfa sebesar Rp 500 juta tidak serta-merta kembali karena putusan pidana hanya menghukum badan pelaku.

Penyelesaian melalui Keadilan Restoratif (Konstruksi Hukum Baru): Pada tahap penyidikan, penyidik kepolisian memfasilitasi mediasi berdasarkan Perpol No. 8 Tahun 2021. Dalam mediasi tersebut, Direktur PT Beta mengakui kesalahannya dan bersedia mengembalikan kerugian PT Alfa sebesar Rp 500 juta yang dibayar secara tunai, ditambah kompensasi keterlambatan.

Kedua belah pihak kemudian menandatangani Surat Kesepakatan Perdamaian dan PT Alfa mencabut laporannya. Berdasarkan kesepakatan dan pemulihan kerugian yang telah terjadi (syarat formil dan materiil terpenuhi), kepolisian melakukan gelar perkara dan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dengan alasan keadilan restoratif.

Melalui konstruksi ini, hukum bekerja secara optimal: kepastian hukum terwujud melalui penghentian perkara yang sah, dan kemanfaatan hukum tercapai karena kerugian aset PT Alfa berhasil dipulihkan tanpa harus menghabiskan waktu dan biaya dalam proses peradilan pidana yang panjang.

B. Peran Legal Opinion sebagai Instrumen Yuridis dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif

Meskipun perangkat aturan mengenai keadilan restoratif telah tersedia, penerapannya pada sengketa bisnis yang bersinggungan dengan ranah pidana tidak dapat berjalan otomatis. Sering kali, mediasi menemui jalan buntu karena para pihak saling memaksakan kehendak, atau penyidik ragu mengambil keputusan penghentian perkara karena khawatir dianggap berpihak. Dalam situasi inilah *Legal Opinion* (pendapat hukum) yang disusun oleh advokat atau ahli hukum hadir bukan sekadar sebagai nasehat klien, melainkan sebagai instrumen yuridis yang membedah anatomi kasus secara objektif.

Peran krusial *Legal Opinion* dalam mewujudkan perdamaian dan penghentian perkara pidana ini dapat dianalisis secara mendalam melalui Teori Keadilan Aristoteles, yang membagi keadilan ke dalam dua dimensi utama: Keadilan Distributif dan Keadilan Komutatif.

1. *Legal Opinion* sebagai Pemeta Proporsionalitas Kasus (Perspektif Keadilan Distributif)

Keadilan distributif menurut Aristoteles adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya berdasarkan proporsi, jasa, atau kecakapannya (*suum cuique tribuere*). Dalam konteks hukum, keadilan ini menuntut perlakuan yang proporsional antara kesalahan dan

sanksi, serta antara hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Ketika sengketa bisnis ditarik ke ranah pidana, pelapor kerap kali menuntut hukuman maksimal tanpa melihat proporsi penyebab kegagalan bisnis tersebut. Di sinilah *Legal Opinion* berperan mendistribusikan fakta-fakta hukum secara proporsional. Melalui *Legal Opinion*, ahli hukum akan mengurai konstruksi awal perjanjian, hak dan kewajiban yang telah disepakati, serta titik mula terjadinya gagal bayar atau wanprestasi.

Legal Opinion akan menelaah apakah unsur niat jahat (*mens rea*) dan perbuatan melawan hukum (*actus reus*) dari tindak pidana murni ada sejak awal, ataukah kerugian murni terjadi karena risiko bisnis (misalnya akibat *force majeure* atau fluktuasi pasar). Dengan memetakan proporsi kesalahan secara objektif, *Legal Opinion* memberikan dasar bagi aparat penegak hukum untuk menilai bahwa kasus tersebut secara proporsional lebih didominasi oleh aspek keperdataan. Oleh karena itu, perkara tersebut memiliki kelayakan (hak yang proporsional) untuk diselesaikan melalui jalur keadilan restoratif, bukan pemidanaan yang sifatnya menghancurkan (*ultimum remedium*).

2. *Legal Opinion* sebagai Penakar Keseimbangan Pemulihan (Perspektif Keadilan Komutatif)

Keadilan komutatif menurut Aristoteles berfokus pada kesetaraan dalam pertukaran dan pemulihan keseimbangan. Keadilan ini tidak melihat status para pihak, melainkan berupaya mengembalikan keseimbangan aritmatika yang terganggu akibat adanya pihak yang dirugikan oleh pihak lain (*rectificatory justice*).

Syarat mutlak terwujudnya keadilan restoratif dalam hukum acara pidana adalah adanya pemulihan kembali pada keadaan semula, yang direalisasikan melalui ganti rugi. Namun pada praktiknya, pihak pelapor sering kali memanfaatkan ancaman pidana untuk memeras terlapor, menuntut ganti rugi yang jauh melampaui nilai kerugian riilnya. Sebaliknya, terlapor kadang mencoba membayar ganti rugi dengan nilai yang tidak masuk akal demi menghindari penjara. Kedua tindakan ini mencederai prinsip keadilan komutatif.

Dalam hal ini, *Legal Opinion* berperan sebagai takaran objektif pemulihan kerugian. Dokumen ini merumuskan secara presisi batasan kompensasi, ganti rugi materiil, denda keterlambatan yang sah berdasarkan kontrak, hingga klausul-klausul penyelesaian yang tidak melanggar kepatutan. Melalui argumen yang tertuang dalam *Legal Opinion*, para pihak memiliki panduan yang logis dan berkekuatan hukum dalam meja perundingan. Hasilnya, Kesepakatan Perdamaian (*dading*) yang lahir dari panduan *Legal Opinion* tersebut benar-benar mencerminkan keadilan komutatif: kerugian korban dipulihkan secara setara, dan pelaku memenuhi kewajibannya tanpa mengalami eksploitasi di bawah ancaman pidana.

3. *Legal Opinion* sebagai Perisai Yuridis (Legitimasi) Penghentian Perkara

Sebagai akumulasi dari penerapan kedua asas keadilan di atas, *Legal Opinion* pada akhirnya bermuara menjadi perisai yuridis bagi penegak hukum. Kepolisian (melalui Perpol No. 8/2021) atau Kejaksaan (melalui Perja No. 15/2020) membutuhkan dasar pertimbangan yang kuat untuk menghentikan perkara (SP3 atau SKP2). *Legal Opinion* yang memuat analisis proporsionalitas (distributif) dan skema pemulihan keseimbangan yang adil (komutatif) akan dilampirkan atau dijadikan rujukan utama dalam gelar perkara (*expose*). Dokumen ini meyakinkan instansi penegak hukum bahwa keputusan menghentikan perkara melalui keadilan restoratif telah memiliki *legal reasoning* (penalaran hukum) yang kokoh, sehingga meminimalisir risiko gugatan praperadilan atau tuduhan penyalahgunaan wewenang di kemudian hari.

PENUTUP

Kesimpulan

Konstruksi hukum penerapan keadilan restoratif terhadap sengketa bisnis pasca reformasi hukum acara pidana berlandaskan pada teori kemanfaatan hukum dan asas *ultimum remedium*. Melalui regulasi teknis seperti Perpol No. 8 Tahun 2021 dan Perja No. 15 Tahun 2020, penyelesaian sengketa bisnis berdimensi pidana dikembalikan ke ranah keperdataan menggunakan instrumen Kesepakatan Perdamaian (*dading*). Mekanisme ini menggeser paradigma pemidanaan retributif menjadi pemulihan kerugian korban secara nyata, di mana penghentian perkara pidana (SP3/SKP2) dapat sah dilakukan apabila syarat formil (penggantian kerugian) dan materiil (ketiadaan konflik sosial) telah terpenuhi.

Dalam proses perwujudan keadilan restoratif tersebut, *Legal Opinion* mengambil peran krusial sebagai instrumen yuridis penengah dan penentu. Berdasarkan perspektif keadilan Aristoteles, *Legal Opinion* memetakan proporsionalitas kesalahan untuk memisahkan unsur wanprestasi dan pidana murni (keadilan distributif), serta menakar batasan ganti rugi yang objektif agar tidak terjadi eksploitasi atau pemerasan antarpihak (keadilan komutatif). Akumulasi dari analisis tersebut menjadikan *Legal Opinion* sebagai perisai yuridis yang memberikan legitimasi dan penalaran hukum (*legal reasoning*) yang kokoh bagi penegak hukum untuk menghentikan perkara secara aman dari risiko gugatan praperadilan.

Saran

Terkait dengan konstruksi hukum penerapan keadilan restoratif, disarankan kepada institusi penegak hukum (Kepolisian dan Kejaksaan) untuk menyusun pedoman teknis atau Surat Edaran turunan yang secara spesifik mengatur parameter sengketa bisnis berdimensi pidana. Adanya klasifikasi dan batasan teknis yang lebih mendetail mengenai irisan antara wanprestasi perdata dengan tindak pidana penipuan/penggelapan akan memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi, serta menghilangkan keraguan penyidik atau penuntut umum dalam memfasilitasi dan memutus perkara melalui mekanisme keadilan restoratif.

Terkait dengan optimalisasi peran instrumen yuridis, disarankan bagi para praktisi hukum (advokat dan konsultan hukum perusahaan) untuk membudayakan penyusunan *Legal Opinion* secara proaktif sejak tahap awal penyelidikan atau mediasi pidana. Di sisi lain, aparat penegak hukum diharapkan dapat mengakomodasi dan mempertimbangkan *Legal Opinion* yang disusun secara objektif tersebut sebagai dokumen rujukan atau lampiran resmi dalam forum gelar perkara (*expose*), sehingga setiap keputusan penghentian perkara memiliki landasan akademis dan praktis yang transparan serta dapat dipertanggungjawabkan.

DAFTAR PUSTAKA

Adi, R. (2005). *Metode penelitian sosial dan hukum* (Cet. 2). Granit.

Akbar, M. F. (2022). Pembaharuan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, *51*(2), 199–208. https://doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022.199-208

Andriyanti. (2020). Urgensitas implementasi restorative justice dalam hukum pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Pidana*, *5*(2), 45-56. https://doi.org/10.24198/jhp.v5i2.xxxx

Arief, B. N. (2008). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. PT Kencana Prenada Media Group.

Budiartha, I. N. P. (2019). The existence of Pancasila as a basic rule toward the dispute settlement of complaint offence through penal mediation outside the court of Indonesia. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, *22*(2), 1–8. https://www.abacademies.org/articles/the-existence-of-pancasila-as-a-basic-rule-toward-the-dispute-settlement-of-complaint-offence-through-penal-mediation-outside-t-8186.html

Farida. (2016). Teori hukum Pancasila sebagai sintesa konvergensi teori-teori hukum di Indonesia. *Jurnal Perspektif*, *21*(1), 1–11. https://doi.org/10.30742/perspektif.v21i1.173

Hamzah, A. (2008). *Asas-asas hukum pidana* (Edisi Rev.). Rineka Cipta.

Hukumonline. (2022). *Berharap konsep keadilan restoratif diadopsi dalam penyelesaian sengketa bisnis*. Hukumonline. https://www.hukumonline.com/berita/a/berharap-konsep-keadilan-restoratif-diadopsi-dalam-penyelesaian-sengketa-bisnis-lt6332b25a0df3a/

Isharyanto. (2016). *Teori hukum suatu pengantar dengan pendekatan tematik*. Penerbit WR.

Kusumawardhani. (2020). Dinamika implementasi pendekatan restorative justice dalam penyelesaian

tindak pidana. *Jurnal Ilmu Hukum*, *9*(1), 33-45. https://doi.org/10.15294/jih.v9i1.xxxx

Maulana, I., & Agusta, M. (2021). Konsep dan implementasi restorative justice di Indonesia. *Jurnal Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas*, *4*(2), 112-125. https://doi.org/10.25077/jmihua.v4i2.xxxx

Rahardjo, S. (2005). Hukum progresif: Hukum yang membebaskan. *Jurnal Hukum Progresif*, *1*(1), 3–5. https://doi.org/10.14710/jhp.1.1.2005.3-5

Rahardjo, S. (2006). *Hukum dalam jagat ketertiban*. UKI Press.

Rahmawati, Saputro, & Wicaksana. (2021). Peluang dan tantangan penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum*, *7*(2), 55-70. https://doi.org/10.31289/jph.v7i2.xxxx

Santoso, M. A. (2014). *Hukum, moral & keadilan sebuah kajian filsafat hukum* (Cet. 2). Kencana.

Simamora, J. (2014). Kepastian hukum pengajuan kasasi oleh jaksa penuntut umum terhadap vonis bebas. *Jurnal Yudisial*, *7*(1), 1–17. https://doi.org/10.29123/jy.v7i1.59

Usman, A. (2026, 31 Maret). *Mekanisme pendekatan keadilan restoratif*. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM (BPSDM Kemenkumham). https://bpsdm.kemenkum.go.id/artikel-bpsdm/mekanisme-pendekatan-keadilan-restoratif

Zulfa, E. A. (2025). Restorative justice di Indonesia (Peluang dan tantangan penerapannya). *JIS: Jurnal Ilmu Sosial*, *5*(1), 211–225. https://doi.org/10.31227/jis.v5i1.xxxx